

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TENTANG

SINERGI PERCEPATAN PELAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEADII AN

NOMOR: W11-A5/3177/HM.01/XII/2022

NOMOR: 019.6/ 022 /NK/XII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (16-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMAD DIHAN

: Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, berkedudukan di JL. Letnan Jendral Suprapto, Semampir, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, selaku jabatannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banjarnegara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. TRI HARSO WIDIRAHMANTO : Penjabat Bupati Banjarnegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-1173 Tahun 2022, berkedudukan di Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 16 Banjarnegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Banjarnegara, merupakan lembaga dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Pasal 3, Pasal 121, dan Pasal 196 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herzine Indonesisch Reglement);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peratu ran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dareah Dengan Pihak Ketiga;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.2/B/275/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan;
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 Perihal Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan;
- 18. Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: W11-A/4828/HM.01.1/XI/2021, Nomor: 180/120/2021 tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Untuk Mewujudkan Keadilan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) dan aparatur pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
 - Pertukaran data dan informasi pemohon Surat Keterangan Perkawinan di bawah usia 19 tahun;
 - d. Fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Rekomendasi pengangkatan anak;
 - f. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara dan data masyarakat miskin;
 - g. Fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara;
 - h. Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
 - i. Layanan publik lainnya yang disepakati PARA PIHAK;

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat);
 - b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Aparatur Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dan informasi pemohon Surat Keterangan Perkawinan di bawah usia 19 tahun:
 - Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara;
 - d. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
 - e. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara serta informasi data masyarakat miskin;
 - g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara;
- d. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
- e. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banjarnegara;
- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Nama : Pengadilan Agama Banjarnegara

Alamat : JL. Letnan Jendral Suprapto, Semampir,

Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara

Telepon : (0286) 592810 Faximile : (0286) 591593

Email : pabanjarnegara@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Cq. Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Alamat

Jalan A. Yani Nomor 16 Banjarnegara

Telpon

(0286) 591218

Faximile

(0286) 591218

Email

tapem.banjarnegara@gmail.com

Pasal 11

KETENTUAN LAIN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Banjarnegara pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PHAK KEDUA

TRI VARSO WIDIRAHMANTO

PINAK KESATU

MAD DIHAN

7

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN PELAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

PIHAK I PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

PIHAK II BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

N	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		ОИТРИТ	OUTCOME	PENANGGUNG
0						DES 2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II	OUIPUI	OUTCOME	JAWAB
1	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum	Pengadilan Agama Banjarnegara/ Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara	Pihak I /Pihak II		✓	1	1	✓	Menyiapkan Narasumber kegiatan penyuluhan /desiminasi /sosialisasi peraturan perundang- undangan	Menyiapkan Narasumber kegiatan penyuluhan /desiminasi /sosialisasi peraturan perundang- undangan	Terselenggara nya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak	Pengadilan Agama Banjarnegara /Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Banjarnegara/ Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara	Pihak I /Pihak II		1	1	1	1	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara /aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum islam	Menyediakan media konsultasi /pengaduan masyarakat pencari keadilan	Terselenggara nya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak	Pengadilan Agama Banjarnegara /Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara
3	Pencegahan Pernikahan di bawah umur	Sosialisasi	Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara	Pihak II	Januari s.d. Desember	-	✓	1	✓	Melaksanakan sosialisasi secara bersama- sama	Melaksanakan sosialisasi secara bersama- sama	Terlaksananya sosialisasi secara bersama- sama tekait pencegahan pernikahan di bawah umur	Mengurangi jumlah dispensasi nikah	Pengadilan Agama / Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara